



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN TRETEP

PERATURAN DESA TRETEP  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRETEP  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRETEP,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena adanya perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tretep Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tretep Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 60);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 72);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor .... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor ....);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 111);
22. Peraturan Desa Tretep Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Tretep Tahun 2017 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Tretep Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Tretep Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Tretep Tahun 2021 Nomor 5);

24. Peraturan Desa Tretep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tretep (Lembaran Desa Tretep Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Tretep Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tretep Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tretep Tahun 2020 Nomor 5);
26. Peraturan Desa Tretep Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tretep Tahun 2022 (Lembaran Desa Tretep Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRETEP

dan

KEPALA DESA TRETEP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRETEP TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tretep Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp.	1.789.791.888,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(140.346.350,-)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1.649.445.538,-
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	1.865.117.556,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(140.346.350,-)
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.724.771.206,-
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(75.325.668,-)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	75.325.668,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	75.325.668,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	75.325.668,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tretep.

Ditetapkan di Tretep  
pada tanggal 11 Januari 2022  
KEPALA DESA TRETEP,



Diundangkan di Tretep  
pada tanggal 11 Januari 2022  
SEKRETARIS DESA TRETEP,



LEMBARAN DESA TRETEP TAHUN 2022 NOMOR 1

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TRETEP  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK 1	URAIAN 2	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG ) 5	KETERANGAN 8
		SEMULA 3	MENJADI 4		
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.726.862.800,00	1.586.048.900,00	(140.613.900,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.129.088,00	4.398.638,00	267.550,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.789.791.888,00</b>	<b>1.649.446.538,00</b>	<b>(140.346.350,00)</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	384.516.000,00	386.016.000,00	1.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	395.201.556,00	349.955.206,00	(45.248.350,00)	
5.3.	Belanja Modal	658.000.000,00	598.200.000,00	(61.800.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	427.400.000,00	392.600.000,00	(34.800.000,00)	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.865.117.556,00</b>	<b>1.724.771.206,00</b>	<b>(140.346.350,00)</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(75.325.668,00)</b>	<b>(75.325.668,00)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	75.325.668,00	75.325.668,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	75.325.668,00	75.325.668,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>75.325.668,00</b>	<b>75.325.668,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK 1	URAIAN 2	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG ) 5	KETERANGAN 8
		SEMULA 3	MENJADI 4		
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TRITEP  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE RER		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	SEJADU		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	
	4.1.1	Hasil Usaha Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	4.1.2	Hasil Ases Desa	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.728.882.800,00	1.808.848.900,00	(140.913.900,00)	
	4.2.1	Dana Desa	804.897.000,00	811.888.000,00	(73.231.000,00)	
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	22.481.900,00	28.039.200,00	3.877.300,00	
	4.2.3	Alokasi Dana Desa	348.303.600,00	348.343.700,00	2.039.800,00	
	4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	408.000.000,00	358.000.000,00	(50.000.000,00)	
	4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	65.000.000,00	43.000.000,00	(25.000.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.129.088,00	4.398.838,00	267.880,00	
	4.3.0	Bunga Bank	4.129.088,00	4.398.838,00	267.880,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.708.761.288,00</b>	<b>1.849.446.838,00</b>	<b>(140.348.380,00)</b>	
	2.	<b>BELANJA</b>				
	1.	<b>BIKANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>480.888.828,00</b>	<b>508.480.178,00</b>	<b>7.881.880,00</b>	
	1.1	Penyediaan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 80% untuk biaya)	480.888.828,00	487.343.278,00	6.534.880,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.800.000,00	40.800.000,00	246.000,00	
	1.1.01.01	Belanja Pegawai	40.800.000,00	40.800.000,00	246.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	281.888.000,00	282.818.000,00	7.288.000,00	
	1.1.02.01	Belanja Pegawai	281.888.000,00	282.818.000,00	7.288.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		4	5		
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F</i>	45.892.628,00	51.327.278,00	5.434.650,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.892.628,00	51.327.278,00	5.434.650,00	
1.1.05		<i>Penyediaan Turjangan BPD</i>	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.06		<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.07		<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.90		<i>Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghas</i>	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.3		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.02		<i>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)</i>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.3.05		<i>Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.5		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>4.186.900,00</b>	<b>5.136.900,00</b>	<b>950.000,00</b>	
1.5.06		<i>Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	4.186.900,00	5.136.900,00	950.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.186.900,00	5.136.900,00	950.000,00	
2.		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>914.122.028,00</b>	<b>715.357.828,00</b>	<b>(198.764.200,00)</b>	
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>264.642.628,00</b>	<b>265.857.828,00</b>	<b>11.215.200,00</b>	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3			4	5	6	7
2.1.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</i>	28.625.028,00	28.625.028,00	0,00	
2.1.03	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	28.625.028,00	28.625.028,00	0,00	
2.1.07		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Tar</i>	208.017.600,00	219.232.800,00	11.215.200,00	
2.1.07	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.017.600,00	3.032.800,00	15.200,00	
2.1.07	5.3	<i>Belanja Modal</i>	205.000.000,00	216.200.000,00	11.200.000,00	
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>375.000.000,00</b>	<b>(75.000.000,00)</b>	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo</i>	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	
2.3.14	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	700.000,00	700.000,00	0,00	
2.3.14	5.3	<i>Belanja Modal</i>	49.300.000,00	24.300.000,00	(25.000.000,00)	
2.3.90		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sederan/Talud/trigasi</i>	400.000.000,00	350.000.000,00	(50.000.000,00)	
2.3.90	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	16.000.000,00	14.000.000,00	(2.000.000,00)	
2.3.90	5.3	<i>Belanja Modal</i>	384.000.000,00	336.000.000,00	(48.000.000,00)	
2.4		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>52.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>(35.000.000,00)</b>	
2.4.01		<i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak</i>	45.000.000,00	15.000.000,00	(30.000.000,00)	
2.4.01	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	45.000.000,00	15.000.000,00	(30.000.000,00)	
2.4.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum</i>	7.500.000,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)	
2.4.14	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.500.000,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)	
2.5		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>32.979.400,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>20.600,00</b>	
2.5.90		<i>Pemanfaatan Lahan Pekarangan</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.5.90	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.5.91		<i>Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan</i>	12.979.400,00	13.000.000,00	20.600,00	
2.5.91	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12.979.400,00	13.000.000,00	20.600,00	
3.		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Printed by Siskenodes 11/01/2022 11:12:54 AM

Halaman 3

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3			4	5	6	7
3.4		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>5.000.000,00</b>			
3.4.91		<i>Pembinaan KPMD</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.91	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>105.333.200,00</b>	<b>(14.666.800,00)</b>	
4.2		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>85.333.200,00</b>	<b>(14.666.800,00)</b>	
4.2.02		<i>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengeolaan/kandang)</i>	100.000.000,00	85.333.200,00	(14.666.800,00)	
4.2.02	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	100.000.000,00	85.333.200,00	(14.666.800,00)	
4.6		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.6.90		<i>Penguatan Modal BUMDes</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.6.90	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	300.000,00	300.000,00	0,00	
4.6.90	5.3	<i>Belanja Modal</i>	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	
5.		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>427.400.000,00</b>	<b>392.600.000,00</b>	<b>(34.800.000,00)</b>	
5.1		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	
5.1.01		<i>Penanggulangan Bencana</i>	71.000.000,00	65.000.000,00	(6.000.000,00)	
5.1.01	5.4	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	71.000.000,00	65.000.000,00	(6.000.000,00)	
5.3		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>356.400.000,00</b>	<b>327.600.000,00</b>	<b>(28.800.000,00)</b>	
5.3.01		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	356.400.000,00	327.600.000,00	(28.800.000,00)	
5.3.01	5.4	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	356.400.000,00	327.600.000,00	(28.800.000,00)	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.865.117.656,00</b>	<b>1.724.771.206,00</b>	<b>(140.346.450,00)</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(75.325.668,00)</b>	<b>(75.325.668,00)</b>	<b>0,00</b>	
3.		<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	75.325.668,00	75.325.668,00	0,00	
6.1.1.		<i>SILPA Tahun Sebelumnya</i>	75.325.668,00	75.325.668,00	0,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>75.325.668,00</b>	<b>75.325.668,00</b>	<b>0,00</b>	

Printed by Siskenodes 11/01/2022 11:12:54 AM

Halaman 4

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	





KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN TRETEP

PERATURAN KEPALA DESA TRETEP  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRETEP  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRETEP,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Tretep Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tretep Tahun Anggaran 2022, perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tretep Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 60);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 72);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor .... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor ....);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 111);

22. Peraturan Desa Tretep Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Tretep Tahun 2017 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Tretep Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Tretep Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Tretep Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Desa Tretep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tretep (Lembaran Desa Tretep Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Tretep Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tretep Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tretep Tahun 2020 Nomor 5);
26. Peraturan Desa Tretep Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tretep Tahun 2022 (Lembaran Desa Tretep Tahun 2022 Nomor 8);
27. Peraturan Desa Tretep Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tretep Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tretep Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Desa Tretep Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tretep Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tretep Tahun 2022 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRETEP TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tretep Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp.	59.000.000,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Pendapatan Asli Desa Setelah Perubahan		Rp. 59.000.000,-
1.2. Pendapatan Transfer		
a. Semula	Rp.	1.726.662.800,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(140.613.900,-)
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan		Rp. 1.586.048.900,-
1.3. Pendapatan Lain-lain		
a. Semula	Rp.	4.129.088,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	267.550,-
Jumlah Pendapatan Lain-lain Setelah Perubahan		Rp. 4.396.638,-

2. Belanja Desa			
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
a. Semula	Rp.	498.595.528,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	7.884.650,-	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	506.480.178,-	
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
a. Semula	Rp.	814.122.028,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(98.764.200,-)	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	715.357.828,-	
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
a. Semula	Rp.	5.000.000,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	5.000.000,-	
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
a. Semula	Rp.	120.000.000,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(14.666.800,-)	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	105.333.200,-	
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa			
a. Semula	Rp.	427.400.000,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(34.800.000,-)	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	392.600.000,-	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.724.771.206,-	
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(75.325.668,-)	
3. Pembiayaan Desa			
3.1. Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp.	75.325.668,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	75.325.668,-	
3.2. Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp.	0,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-	
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0,-	
Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	75.325.668,-	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,-	

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tretep.

Ditetapkan di Tretep  
pada tanggal 11 Januari 2022  
KEPALA DESA TRETEP,



Diundangkan di Tretep  
pada tanggal 11 Januari 2022  
SEKRETARIS DESA TRETEP,



BERITA DESA TRETEP TAHUN 2022 NOMOR 1



PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TRETEP  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>PENDAPATAN</b>							
4.1.	Pendapatan Asli Desa		59.000.000,00		59.000.000,00	0,00		
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00		
1.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00		
4.1.2.	Hasil Aset Desa		39.000.000,00		39.000.000,00	0,00		
1.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa		39.000.000,00		39.000.000,00	0,00		
4.2.	Pendapatan Transfer		1.726.662.800,00		1.666.048.900,00	(140.613.900,00)		
4.2.1.	Dana Desa		864.897.000,00		811.866.000,00	(73.231.000,00)		
1.2.1.01.	Dana Desa		864.897.000,00		811.866.000,00	(73.231.000,00)		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		22.461.900,00		28.039.200,00	5.577.300,00		
1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		22.461.900,00		28.039.200,00	5.577.300,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		346.303.900,00		348.343.700,00	2.039.800,00		
1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa		346.303.900,00		348.343.700,00	2.039.800,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		405.000.000,00		355.000.000,00	(50.000.000,00)		
1.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		405.000.000,00		355.000.000,00	(50.000.000,00)		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		66.000.000,00		43.000.000,00	(23.000.000,00)		
1.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota		66.000.000,00		43.000.000,00	(23.000.000,00)		
4.3.	Pendapatan Lain-lain		4.129.088,00		4.396.838,00	267.650,00		
4.3.0.	Bunga Bank		4.129.088,00		4.396.838,00	267.650,00		
1.3.01.	Bunga Bank		4.129.088,00		4.396.838,00	267.650,00		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.789.791.888,00</b>		<b>1.649.445.638,00</b>	<b>(140.346.250,00)</b>		
2.	<b>BELANJA</b>							

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>499.695.628,00</b>		<b>506.480.178,00</b>	<b>7.884.550,00</b>		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl)		<b>460.498.628,00</b>		<b>467.343.278,00</b>	<b>6.844.650,00</b>		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12 OB	40.560.000,00	12 OB	40.800.000,00	240.000,00	ADD	
1.1.01.5.1	Belanja Pegawai		40.560.000,00		40.800.000,00	240.000,00		
1.1.01.5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		40.560.000,00		40.800.000,00	240.000,00		
1.1.01.5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa		34.320.000,00		34.320.000,00	0,00		
1.1.01.5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa		6.240.000,00		6.480.000,00	240.000,00		
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12 OB	281.558.000,00	12 OB	282.818.000,00	1.260.000,00	ADD	
1.1.02.5.1	Belanja Pegawai		281.558.000,00		282.818.000,00	1.260.000,00		
1.1.02.5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		281.558.000,00		282.818.000,00	1.260.000,00		
1.1.02.5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		248.796.000,00		248.796.000,00	0,00		
1.1.02.5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa		32.760.000,00		34.020.000,00	1.260.000,00		
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK)	12 bulan	45.892.828,00	12 bulan	51.327.278,00	5.434.450,00	ADD, DLL, PAC	
1.1.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa		45.892.828,00		51.327.278,00	5.434.450,00		
1.1.04.5.2.1	Belanja Barang Perengkapan		12.097.018,00		16.721.468,00	4.624.450,00		
1.1.04.5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		8.228.088,00		13.493.738,00	5.265.650,00		
1.1.04.5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran		900.000,00		950.000,00	(50.000,00)		
1.1.04.5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		2.150.000,00		2.150.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		787.900,00		527.730,00	(260.200,00)		
1.1.04.5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		26.040.000,00		26.040.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Untuk Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas		10.200.000,00		10.200.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pejabat		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium PKPKD		3.600.000,00		3.600.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium PPKD		9.240.000,00		9.240.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.2.92	Belanja Jasa Honorarium Pemegang Barang		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.5	Belanja Operasional Kantoran		4.835.810,00		4.915.810,00	280.200,00		

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
3	4	5	6	7	8	9		
1.1.04	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik		440.310,00		613.810,00	173.500,00	
1.1.04	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet		4.045.300,00		4.152.000,00	106.700,00	
1.1.04	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan (Iry/Pajak		150.000,00		150.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.90.	Belanja Jasa transaksi keuangan ( biaya pajak dan administrasi Bank )		0,00		0,00	0,00	
1.1.04	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		1.150.000,00		1.650.000,00	500.000,00	
1.1.04	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		300.000,00		800.000,00	500.000,00	
1.1.04	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan		850.000,00		850.000,00	0,00	
1.1.05		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	12 bulan	<b>23.400.000,00</b>	12 bulan	<b>23.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai		23.400.000,00		23.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.	Tunjangan BPD		23.400.000,00		23.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD		23.400.000,00		23.400.000,00	0,00	
1.1.06		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapet, ATK, Makan Minum, Perlengkapan</b>	12 bulan	<b>2.000.000,00</b>	12 bulan	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.600.000,00		1.600.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		200.000,00		200.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.300.000,00		1.300.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		500.000,00		500.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		500.000,00		500.000,00	0,00	
1.1.07		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	12 bulan	<b>18.000.000,00</b>	12 bulan	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.2.94.	Belanja Jasa Honorarium RT/RW		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	
1.1.90		<b>Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (perj</b>	12 bulan	<b>39.000.000,00</b>	12 bulan	<b>39.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai		39.000.000,00		39.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		9.600.000,00		9.600.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.1.02.	Tunjangan bergotong Kepala Desa		9.600.000,00		9.600.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		29.400.000,00		29.400.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.2.92.	Tunjangan bergotong Perangkat Desa		29.400.000,00		29.400.000,00	0,00	
1.3		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>		<b>24.000.000,00</b>		<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2 kegiatan	19.000.000,00	2 kegiatan	19.000.000,00	0,00	DD	
1.3.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa		19.000.000,00		19.000.000,00	0,00		
1.3.02	5.2.1. Belanja Barang Perengkapan		6.505.000,00		6.505.000,00	0,00		
1.3.02	5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		764.000,00		764.000,00	0,00		
1.3.02	5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		3.941.000,00		3.941.000,00	0,00		
1.3.02	5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00		
1.3.02	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium		10.575.000,00		10.575.000,00	0,00		
1.3.02	5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas		10.575.000,00		10.575.000,00	0,00		
1.3.02	5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran		1.920.000,00		1.920.000,00	0,00		
1.3.02	5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet		1.920.000,00		1.920.000,00	0,00		
1.3.05	Permetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1 kegiatan	5.000.000,00	1 kegiatan	5.000.000,00	0,00	DD	
1.3.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00		
1.3.05	5.2.1. Belanja Barang Perengkapan		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00		
1.3.05	5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		300.000,00		300.000,00	0,00		
1.3.05	5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		500.000,00		500.000,00	0,00		
1.3.05	5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		4.200.000,00		4.200.000,00	0,00		
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00		
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3 dokumen	20.000.000,00	3 dokumen	20.000.000,00	0,00	DD	
1.4.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00		
1.4.03	5.2.1. Belanja Barang Perengkapan		11.000.000,00		11.000.000,00	0,00		
1.4.03	5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00		
1.4.03	5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00		
1.4.03	5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		8.000.000,00		8.000.000,00	0,00		
1.4.03	5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00		
1.4.03	5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00		
1.5	Sub Bidang Pertanahan		4.186.900,00		4.186.900,00	950.000,00		
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1 kegiatan	4.186.900,00	1 kegiatan	4.186.900,00	950.000,00	PBH	
1.5.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa		4.186.900,00		4.186.900,00	950.000,00		

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.06	5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran		4.186.900,00		4.186.900,00	950.000,00		
1.5.06	5.2.5.01. Belanja Jasa sertifikat tanah/PBB		4.186.900,00		4.186.900,00	950.000,00		
2.	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		<b>814.122.028,00</b>		<b>715.357.828,00</b>	<b>(98.764.200,00)</b>		
2.1	Sub Bidang Pendidikan		254.842.628,00		254.842.628,00	11.215.200,00		
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Medrasah NonFormal Milik Des	1 kegiatan	18.000.000,00	1 kegiatan	18.000.000,00	0,00	DD	
2.1.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00		
2.1.01	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium		18.000.000,00		18.000.000,00	0,00		
2.1.01	5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas		18.000.000,00		0,00	(18.000.000,00)		
2.1.01	5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium Guru TK/Paud/Guru Mengaji		0,00		18.000.000,00	18.000.000,00		
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5 kegiatan	28.825.028,00	5 kegiatan	28.825.028,00	0,00	DD	
2.1.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa		28.825.028,00		28.825.028,00	0,00		
2.1.03	5.2.1. Belanja Barang Perengkapan		13.525.028,00		13.525.028,00	0,00		
2.1.03	5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.275.028,00		1.275.028,00	0,00		
2.1.03	5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		1.250.000,00		1.250.000,00	0,00		
2.1.03	5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		11.000.000,00		11.000.000,00	0,00		
2.1.03	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium		3.100.000,00		3.100.000,00	0,00		
2.1.03	5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00		
2.1.03	5.2.2.06. Belanja uang saku pelatihan		600.000,00		600.000,00	0,00		
2.1.03	5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Dierahkan kepada Masyarakat		12.000.000,00		12.000.000,00	0,00		
2.1.03	5.2.7.01. Belanja Bahan Perengkapan untuk Dierahkan kepada Masyarakat		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00		
2.1.03	5.2.7.02. Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Dierahkan kepada Masyarakat		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00		
2.1.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan	1 unit	209.017.600,00	1 unit	218.232.800,00	11.215.200,00	DD	
2.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa		209.017.600,00		218.232.800,00	11.215.200,00		
2.1.07	5.2.1. Belanja Barang Perengkapan		3.017.800,00		3.032.800,00	15.000,00		
2.1.07	5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		417.800,00		432.800,00	15.000,00		
2.1.07	5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		100.000,00		100.000,00	0,00		
2.1.07	5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00		
2.1.07	5.3. Belanja Modal		205.000.000,00		216.200.000,00	11.200.000,00		
2.1.07	5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Teras		205.000.000,00		216.200.000,00	11.200.000,00		

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.07	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan		3,000,000.00		3,000,000.00	0.00
2.1.07	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		37,000,000.00		40,000,000.00	3,000,000.00
2.1.07	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		165,000,000.00		173,200,000.00	8,200,000.00
<b>2.2</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			<b>24,000,000.00</b>		<b>24,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Penyelenggaraan (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Inseendi)</b>	1 kegiatan		<b>24,000,000.00</b>	1 kegiatan	<b>24,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		24,000,000.00		24,000,000.00	0.00
2.2.02	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan		2,000,000.00		2,000,000.00	0.00
2.2.02	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		400,000.00		400,000.00	0.00
2.2.02	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		400,000.00		400,000.00	0.00
2.2.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1,200,000.00		1,200,000.00	0.00
2.2.02	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		6,000,000.00		6,000,000.00	0.00
2.2.02	5.2.2.95	Belanja Jasa Honorarium Petugas Kader Kesehatan		6,000,000.00		6,000,000.00	0.00
2.2.02	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Dierahkan kepada Masyarakat		16,000,000.00		16,000,000.00	0.00
2.2.02	5.2.7.01	Belanja Bahan Perengkapan untuk Dierahkan kepada Masyarakat		16,000,000.00		16,000,000.00	0.00
<b>2.3</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>60,000,000.00</b>		<b>26,000,000.00</b>	<b>(34,000,000.00)</b>
<b>2.3.14</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong)</b>	1 kegiatan		<b>60,000,000.00</b>	1 kegiatan	<b>26,000,000.00</b>	<b>(34,000,000.00)</b>
2.3.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa		700,000.00		700,000.00	0.00
2.3.14	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan		700,000.00		700,000.00	0.00
2.3.14	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		500,000.00		500,000.00	0.00
2.3.14	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		200,000.00		200,000.00	0.00
2.3.14	5.3	Belanja Modal		49,300,000.00		24,300,000.00	(25,000,000.00)
2.3.14	5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		49,300,000.00		24,300,000.00	(25,000,000.00)
2.3.14	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		8,000,000.00		4,000,000.00	(4,000,000.00)
2.3.14	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		41,300,000.00		20,300,000.00	(21,000,000.00)
<b>2.3.90</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sederan/Talud/Trigasi</b>	2 kegiatan		<b>400,000,000.00</b>	2 kegiatan	<b>350,000,000.00</b>	<b>(50,000,000.00)</b>
2.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa		18,000,000.00		14,000,000.00	(4,000,000.00)
2.3.90	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan		18,000,000.00		14,000,000.00	(4,000,000.00)
2.3.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		3,000,000.00		2,500,000.00	(500,000.00)
2.3.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		4,000,000.00		3,500,000.00	(500,000.00)

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
3	4	5	6	7	8	9		
2.3.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		9.000.000.00		9.000.000.00	(1.000.000.00)	
2.3.90	5.3	Belanja Modal		384.000.000.00		336.000.000.00	(48.000.000.00)	
2.3.90	5.3.7	Belanja Modal (ngasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan)		364.000.000.00		336.000.000.00	(48.000.000.00)	
2.3.90	5.3.7.02	Belanja Modal (ngasi/Embung/Drainase/Idi - Upah Tenaga Kerja)		25.800.000.00		21.800.000.00	(3.900.000.00)	
2.3.90	5.3.7.03	Belanja Modal (ngasi/Embung/Drainase/Idi - Bahan Baku/Material)		358.200.000.00		314.100.000.00	(44.100.000.00)	
2.4		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>		<b>52.600.000.00</b>		<b>17.600.000.00</b>	<b>(35.000.000.00)</b>	
2.4.01		<b>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak</b>	3 unit	45.000.000.00	3 unit	15.000.000.00	(30.000.000.00)	DDB
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa		45.000.000.00		15.000.000.00	(30.000.000.00)	
2.4.01	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat		45.000.000.00		15.000.000.00	(30.000.000.00)	
2.4.01	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diarahkan kepada Masyarakat		45.000.000.00		15.000.000.00	(30.000.000.00)	
2.4.14		<b>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK un</b>	3 unit	7.500.000.00	3 unit	2.500.000.00	(5.000.000.00)	DDB
2.4.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa		7.500.000.00		2.500.000.00	(5.000.000.00)	
2.4.14	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat		7.500.000.00		2.500.000.00	(5.000.000.00)	
2.4.14	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diarahkan kepada Masyarakat		7.500.000.00		2.500.000.00	(5.000.000.00)	
2.5		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>		<b>22.979.400.00</b>		<b>22.000.000.00</b>	<b>(979.400.00)</b>	
2.5.90		<b>Pemanfaatan Lehan Pekarangan</b>	1 kegiatan	20.000.000.00	1 kegiatan	20.000.000.00	0.00	DDB
2.5.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa		20.000.000.00		20.000.000.00	0.00	
2.5.90	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan		300.000.00		300.000.00	0.00	
2.5.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		300.000.00		300.000.00	0.00	
2.5.90	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		700.000.00		700.000.00	0.00	
2.5.90	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		700.000.00		700.000.00	0.00	
2.5.90	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat		19.000.000.00		19.000.000.00	0.00	
2.5.90	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Itikan		19.000.000.00		19.000.000.00	0.00	
2.5.91		<b>Reboisasi dan Penanaman Tumbuhan Jalan</b>	1 kegiatan	12.979.400.00	1 kegiatan	13.000.000.00	20.600.00	DDB
2.5.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa		12.979.400.00		13.000.000.00	20.600.00	
2.5.91	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan		2.279.400.00		2.300.000.00	20.600.00	
2.5.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		279.400.00		300.000.00	20.600.00	
2.5.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.000.000.00		2.000.000.00	0.00	
2.5.91	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		700.000.00		700.000.00	0.00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		4	5	6	7		
2.5.91	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		700,000.00		700,000.00	0.00	
2.5.91	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		10,000,000.00		10,000,000.00	0.00	
2.5.91	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan		10,000,000.00		10,000,000.00	0.00	
<b>3.</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		<b>5,000,000.00</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>3.4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>		<b>5,000,000.00</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>3.4.91</b>		<b>Pembinaan KPMD</b>	1 kegiatan	5,000,000.00	1 kegiatan	5,000,000.00	0.00	PBP
3.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa		5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	
3.4.91	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan		250,000.00		250,000.00	0.00	
3.4.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		157,500.00		157,500.00	0.00	
3.4.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		92,500.00		92,500.00	0.00	
3.4.91	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas		4,750,000.00		4,750,000.00	0.00	
3.4.91	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		4,750,000.00		4,750,000.00	0.00	
<b>4.</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<b>120,000,000.00</b>		<b>105,333,200.00</b>	<b>(14,666,800.00)</b>	
<b>4.2</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>		<b>100,000,000.00</b>		<b>85,333,200.00</b>	<b>(14,666,800.00)</b>	
<b>4.2.02</b>		<b>Peningkatan Produk/ Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)</b>	1 kegiatan	100,000,000.00	1 kegiatan	85,333,200.00	(14,666,800.00)	DDP
4.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		100,000,000.00		85,333,200.00	(14,666,800.00)	
4.2.02	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan		2,000,000.00		1,333,200.00	(666,800.00)	
4.2.02	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		300,000.00		333,200.00	33,200.00	
4.2.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1,700,000.00		1,000,000.00	(700,000.00)	
4.2.02	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	
4.2.02	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	
4.2.02	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		96,000,000.00		82,000,000.00	(14,000,000.00)	
4.2.02	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan		96,000,000.00		82,000,000.00	(14,000,000.00)	
<b>4.5</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>		<b>20,000,000.00</b>		<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4.5.90</b>		<b>Pengustan Modal BUMDes</b>	1 kegiatan	20,000,000.00	1 kegiatan	20,000,000.00	0.00	DDP
4.5.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa		300,000.00		300,000.00	0.00	
4.5.90	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan		300,000.00		300,000.00	0.00	
4.5.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		300,000.00		300,000.00	0.00	
4.5.90	5.3	Belanja Modal		19,700,000.00		19,700,000.00	0.00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
3			4	5	6	7	8	9
4.6.90	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		19.700.000,00		19.700.000,00	0,00	
4.6.90	5.3.2.01	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)		700.000,00		700.000,00	0,00	
4.6.90	5.3.2.05	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur		19.000.000,00		19.000.000,00	0,00	
<b>E.</b>				<b>427.400.000,00</b>		<b>392.600.000,00</b>	<b>(34.800.000,00)</b>	
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDEK DEGA</b>				<b>427.400.000,00</b>		<b>392.600.000,00</b>	<b>(34.800.000,00)</b>	
<b>8.1</b>				<b>71.000.000,00</b>		<b>65.000.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	
<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>				<b>71.000.000,00</b>		<b>65.000.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	
<b>8.1.01</b>				<b>71.000.000,00</b>		<b>65.000.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	
<b>Penanggulangan Bencana</b>			1 kegiatan	71.000.000,00	1 kegiatan	65.000.000,00	(6.000.000,00)	DDG
8.1.01	5.4	Belanja Tidak Terduga		71.000.000,00		65.000.000,00	(6.000.000,00)	
8.1.01	5.4.1	Belanja Tidak Terduga		71.000.000,00		65.000.000,00	(6.000.000,00)	
8.1.01	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga		71.000.000,00		66.000.000,00	(6.000.000,00)	
<b>8.3</b>				<b>358.400.000,00</b>		<b>327.600.000,00</b>	<b>(30.800.000,00)</b>	
<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>				<b>358.400.000,00</b>		<b>327.600.000,00</b>	<b>(30.800.000,00)</b>	
<b>8.3.01</b>				<b>358.400.000,00</b>		<b>327.600.000,00</b>	<b>(30.800.000,00)</b>	
<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>			99 KPM	358.400.000,00	91 KPM	327.600.000,00	(30.800.000,00)	DDG
8.3.01	5.4	Belanja Tidak Terduga		358.400.000,00		327.600.000,00	(30.800.000,00)	
8.3.01	5.4.1	Belanja Tidak Terduga		358.400.000,00		327.600.000,00	(30.800.000,00)	
8.3.01	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga		358.400.000,00		327.600.000,00	(30.800.000,00)	
<b>JUMLAH BELANJA</b>				<b>1.868.117.668,00</b>		<b>1.724.771.206,00</b>	<b>(143.346.462,00)</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>				<b>(75.325.668,00)</b>		<b>(75.325.668,00)</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. PEMBIAYAAN</b>								
<b>8.1. Penerimaan Pembiayaan</b>				<b>75.325.668,00</b>		<b>75.325.668,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya</b>				<b>75.325.668,00</b>		<b>75.325.668,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya</b>				<b>75.325.668,00</b>		<b>75.325.668,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>				<b>75.325.668,00</b>		<b>75.325.668,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

